

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DESA LAYAK ANAK DI DESA HARJOMULYO

Kukuh Nuril Fatmawati¹
Universitas PGRI Argopuro Jember
Email: kukuhfatmawati@gmail.com

Helda Mega Maya C.P.I.F²
Universitas PGRI Argopuro Jember
Email: heldamega07@gmail.com

Ahmad Fadli³
Universitas PGRI Argopuro Jember
Email: Fadlimangli@gmail.com

Abstrak

Anak-anak hidup dalam dunia bermain dan belajar, namun ketidakmatangan mereka membuat rentan terhadap perlakuan yang tidak ramah dari lingkungan. Penelitian ini mengkaji Peraturan Desa Harjomulyo Nomor 7 Tahun 2023 terkait Pelaksanaan Desa Layak Anak dari perspektif yuridis serta dampaknya tepenelitian menunjukkan bahwa peraturan desa ini efektif melindungi hak arhadap perlindungan anak. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dengan memanfaatkan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait. Hasil nak, meliputi hak pendidikan, kesehatan, identitas hukum, serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pernikahan usia dini. Implementasi peraturan berhasil menurunkan angka pernikahan anak dari 7–10 kasus per tahun menjadi hanya 2 kasus pada 2024. Keberhasilan tersebut didukung program seperti Posyandu Remaja, Forum Anak Desa, keterlibatan anak dalam Musrenbangdes, serta kerja sama lintas sektor. Namun, tantangan tetap ada, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya mekanisme pengawasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan instrumen hukum desa sebagai langkah strategis dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Desa Layak Anak, Perlindungan Anak, Pernikahan Dini, Partisipasi Masyarakat

Abstract

Children live in a world of play and learning, but their immaturity makes them vulnerable to unfriendly treatment from their environment. This study examines Harjomulyo Village Regulation No. 7 of 2023 concerning the Implementation of Child-Friendly Villages from a legal perspective and its impact on child protection. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through interviews, documentation, and observations involving village officials, community leaders, and related institutions. The results of the study show that this village regulation is effective in protecting children's rights, including the right to education, health, legal identity, and protection from violence, discrimination, and early marriage. The implementation of the regulation successfully reduced the number of child marriages from 7–10 cases per year to only 2 cases in 2024. This success was supported by programs such as the Youth Health Post, Village Children's Forum, children's involvement in the Village Development Planning Meeting, and cross-sectoral collaboration. However, challenges remain, such as low community awareness and weak oversight mechanisms. This study underscores the importance of strengthening village legal instruments as a strategic step toward achieving sustainable child protection at the local level.

Keywords: *Village Regulations, Child-Friendly Village, Child Protection, Early Marriage, Community Participation*

Pendahuluan

Anak secara umum belum memiliki kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam kesehariannya. Oleh karena itu, anak akan dihadapkan pada problema tika kerentanan perilaku yang tidak ramah terhadap mereka. Psikologi seorang anak dapat dipengaruhi oleh perilaku dan sikap ini, sebagaimana pikiran dan hati nurani seseorang dapat dipengaruhi oleh tindakan dan perilaku ini, terutama jika tindakan dan perilaku tersebut terkait dengan masalah psikologis (Anggraini et al., 2023).

Upaya perlindungan dan pemberdayaan anak untuk mewujudkan Indonesia emas 2045, Oleh karena itu, penting untuk memastikan hak-hak ini terpenuhi dan tidak ada seorang pun yang diperlakukan tidak adil di dunia modern. Segala upaya untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi setiap anak untuk menjalankan hak dan tanggung jawab mereka demi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang normal secara kolektif disebut sebagai perlindungan anak (Rajagukguk, 2023).

Sejak tahun 2011, pemerintah telah menetapkan proyeksi pencapaian nasional melalui penancangan Indonesia Emas 2045, yang bertujuan memastikan setiap anak Indonesia dapat tumbuh menjadi Generasi berkualitas yang siap bersaing dan menjawab tuntutan zaman (Hamid, 2018). Secara empiris kita dihadapkan pada fakta sosial akan adanya beberapa bentuk kekerasan dan tindakan yang tidak ramah terhadap anak.

Beberapa tindakan kekerasan Kekerasan dapat berupa fisik, psikologis, seksual, dan eksploitasi yang mengancam kesejahteraan dan hak-hak anak (Prastini, 2024). Pemicu utama yang mengakibatkan kekerasan pada anak terjadi ialah faktor ekonomi seperti kemiskinan dimana orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan tetap akibatnya, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. (Mansir, 2022) Salah satu akibat dari permasalahan ekonomi tersebut adalah keterbatasan orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya, tidak hanya faktor ekonomi namun faktor jarak dan diskriminasi gender juga masih kerap terjadi kepada anak.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), upaya Indonesia untuk mengatasi masalah perlindungan anak terus mandek. Indonesia masih memiliki "rapor" yang buruk dalam hal keselamatan anak, menurut Komite PBB untuk Hak Anak. Data anak-anak yang menjadi korban kejahatan menunjukkan betapa buruknya penanganan perlindungan anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga November 2023, dengan 12.158 korban perempuan dan 4.691 korban laki-laki. Kekerasan seksual menyumbang jumlah korban terbesar antara tahun 2019 dan 2023 (Sudarta, 2022). Merujuk hal tersebut, penulis mencoba untuk mengkaji sebagai bentuk studi kasus akan kepedulian dan perlindungan terhadap anak di Desa Harjomulyo. Desa Harjomulyo secara sosio antropologis juga dihadapkan pada problem kepedulian perlindungan dan kepedulian terhadap anak. Terdapat beberapa kasus yang terjadi pada anak di Desa Harjomulyo, seperti anak putus sekolah.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dan disetujui oleh BPD. Pada tahun 2020, Saputra dkk. Landasan legislatif untuk kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola desa disediakan oleh Peraturan Desa (Perdes). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Menurut undang-undang ini, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang belum lahir. Menurut Pasal 2, antara lain, hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 1). Non diskriminasi; 2). Kepentingan terbaik bagi anak; 3). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; 4). Penghargaan terhadap pendapat anak. Orang tua, ekonomi, dan lingkungan semuanya memengaruhi perkembangan anak seiring bertambahnya usia. Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, spiritual, dan sosial anak merupakan salah satu masalah yang mereka hadapi (Agustina & Lutfhi, 2023).

Peraturan desa merupakan produk hukum yang dirumuskan oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. (Gianyar et al., 2023) Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan

demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat untuk mencapai tujuan tata kelola, pembangunan, dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah, dan pendek. Tujuan tersebut juga harus menghindari konflik dengan kepentingan publik dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) untuk melindungi hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak, atau disingkat KLA, didefinisikan dalam Peraturan Menteri tersebut sebagai kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang direncanakan secara komprehensif dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak (Erdianti & Al-Fatih, 2019).

Memberikan informasi tentang hak-hak anak dan undang-undang yang relevan melalui sosialisasi dan pendidikan, berkontribusi pada pembuatan kebijakan informasi yang relevan, melaporkan pelanggaran hak kepada pihak berwenang yang sesuai, membantu rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, serta mengawasi, mengawasi, dan berbagi akuntabilitas adalah semua contoh partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak (Deshaini, 2022)

Masalah pertama yang terjadi pada anak di Desa Harjomulyo adalah Anak putus sekolah, banyak anak di Desa Harjomulyo terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena berbagai alasan; seperti kondisi ekonomi keluarga yang sulit serta orang tua seringkali memprioritaskan kebutuhan sehari-hari dibandingkan pendidikan anak. Sehingga anak-anak yang seharusnya belajar terpaksa bekerja di ladang atau membantu usaha keluarga. Ketidaksadaran akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor, di mana beberapa orang tua beranggapan bahwa keterampilan praktis lebih penting daripada pendidikan formal. Selain dari faktor pola pikir orang tua dalam beberapa kasus yang terjadi pada Desa Harjomulyo, ternyata banyak anak-anak yang putus sekolah dari Pendidikan SD, SMP, dan SMA dikarenakan memang pilihannya sendiri. Pilihan untuk tidak bersekolah dengan beberapa alasan seperti capek sekolah, malas dengan tugas sekolah, bahkan ada seorang anak yang mendapatkan kekerasan waktu di sekolah dasar. Permasalahan-permasalahan seperti ini tentu menjadi problematik yang kompleks Dimana tidak hanya mengancam masa depan anak-anak tersebut tetapi juga berdampak pada pencapaian tujuan nasional, seperti misi Indonesia Emas 2045.

Pada tahun 2045 mendatang, Negara Republik Indonesia genap memasuki usia 100 tahun pascakemerdekaan. Memberikan informasi tentang hak-hak anak dan undang-undang yang relevan melalui sosialisasi dan pendidikan, berkontribusi pada pembuatan kebijakan informasi yang relevan, melaporkan pelanggaran hak kepada pihak berwenang yang sesuai, membantu rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, serta mengawasi, mengawasi, dan berbagi akuntabilitas adalah semua contoh partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak..

Pernikahan dini berdampak signifikan bagi perempuan, laki-laki, keluarga, masyarakat, dan negara. Bagi perempuan, dampaknya meliputi resiko kesehatan reproduksi yang serius, termasuk komplikasi saat melahirkan dan risiko infeksi menular seksual, penghentian pendidikan, dan keterbatasan ekonomi. Bagi laki-laki, pernikahan dini dapat menambah tanggung jawab finansial, Many of those who marry at a young age are not financially prepared and are forced to rely on unstable jobs and inadequate income, hindering education and causing psychological stress. Keluarga dapat menghadapi tekanan finansial dan perubahan dinamika, sedangkan masyarakat mengalami hambatan dalam pembangunan manusia dan peningkatan ketidaksetaraan gender (Fathurrohman et al., 2024).

Permasalahan ketiga yang terjadi pada anak di Desa Harjomulyo adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Frasa baru "anak berkebutuhan khusus" (ABK) merupakan terjemahan dari frasa bahasa Inggris "anak berkebutuhan khusus". Istilah "anak berkebutuhan khusus", "anak berkebutuhan khusus", "anak menyimpang", "anak luar biasa", dan "anak berkebutuhan khusus" sering digunakan secara bergantian. (Frans Laka Lazar, 2020) Anak berkebutuhan khusus juga menghadapi tantangan yang signifikan di Desa Harjomulyo. Seringkali, mereka kurang mendapatkan perhatian dan akses ke layanan pendidikan yang memadai. Kurangnya perhatian dan layanan terhadap anak disabilitas sering kali membuat mereka kesulitan untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam Masyarakat. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus menyebabkan stigma dan diskriminasi terhadap anak disabilitas, kesempatan bagi anak-anak disabilitas untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang pendidikan, olahraga, seni, atau keterampilan sering kali masih sangat terbatas. Faktor-faktor tersebut disebabkan oleh asumsi bahwa keterbatasan mereka menjadi penghalang, padahal dengan dukungan yang tepat, mereka bisa berkarya sama seperti anak lainnya sehingga anak-anak ini tidak terpinggirkan.

Permasalahan yang keempat yang terjadi pada anak di Desa Harjomulyo adalah pekerja anak. Pekerja anak merujuk pada anak-anak yang melakukan tugas atau pekerjaan secara rutin untuk kepentingan orang tuanya, untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak (Wijaksono et al., 2013). Anak-anak sering terlibat dalam pekerjaan berat di ladang, pabrik, atau bahkan sebagai pembantu rumah tangga. Selain mengabaikan pendidikan, kerja keras ini dapat

berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Mereka kehilangan kesempatan untuk bermain, belajar, dan berkembang secara normal seperti anak-anak seusianya. Salah satu faktor terjadinya pekerja anak di Desa Harjomulyo adalah keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam keluarga. Pekerja anak di Desa Harjomulyo sering kali terjadi kepada anak Laki-laki, dimana anak Laki-laki ini cenderung lebih memilih berkerja setelah lulus dari SMP atau sederajatnya untuk memenuhi kebutuhan nya dan keluarganya dari pada melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Permasalahan-permasalahan ini saling terkait dan menciptakan lingkaran yang sulit diputuskan. Untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan memastikan bahwa setiap anak di dusun ini memiliki akses ke sekolah dan masa depan yang lebih cerah, kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat sangatlah penting. Inisiatif pemerintah desa Harjomulyo untuk menciptakan "Desa Layak Anak" merupakan langkah proaktif dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi anak-anak di Desa Harjomulyo. Konsep Desa Layak Anak mengarah pada pembentukan lingkungan yang aman dan mendukung proses tumbuh kembang anak dengan baik, dengan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi, kebutuhan dasar terpenuhi, dan memiliki akses yang setara terhadap peluang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Desa Harjomulyo adalah salah satu desa yang berada dibagian timur wilayah Kabupaten Jember. Desa harjomulyo mulanya adalah desa tertinggal namun sejak tahun 2021 Desa Harjomulyo menjadi desa maju yang melakukan trobosan-trobosan baru seperti membuat peraturan desa layak anak. Dalam pemenuhan hak-hak anak di Desa Harjomulyo pemerintah desa Harjomulyo Bersama organisasi dampingannya yakni forum anak desa (FAD) dan Gugus tugas melakukan banyak kegiatan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus yang terjadi pada anak seperti pernikahan anak, anak putus sekolah dan kehamilan yang tidak di inginkan pada anak. Salah satu kunci untuk menciptakan komunitas dan distrik ramah anak adalah pembentukan Desa Ramah Anak. Dalam konteks perlindungan hukum anak, penting untuk menyadari bahwa menciptakan kota ramah anak pada akhirnya akan memberikan mereka perlindungan hukum (Erdianti & Al-Fatih, 2019).

Dalam konteks penelitian ini, lokasi Desa Harjomulyo menjadi sangat relevan karena peraturan desa yang baru saja disahkan, yaitu Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023, bertujuan untuk menjadikan desa ini sebagai desa layak anak. Penelitian ini akan mengamati bagaimana implementasi peraturan tersebut berinteraksi dengan kondisi alam dan sosial yang ada. Ketersediaan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan aspek-aspek penting yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama. Fokusnya pada pemahaman makna melalui analisis data induktif dan triangulasi, dengan mengamati aspek-aspek yang memengaruhi

efektivitas peraturan desa, seperti partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan dukungan pihak terkait.

Teknik penjarangan data meliputi: a) Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan kepala desa, perangkat desa, orang tua, dan anak-anak untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka mengenai efektivitas peraturan desa. b) Diskusi Kelompok Terfokus (FGD): Melibatkan masyarakat setempat untuk memperoleh pandangan kolektif serta mengidentifikasi isu-isu penting terkait implementasi peraturan desa. c) Observasi Partisipatif: Peneliti ikut serta dalam kegiatan desa, seperti rapat atau program anak, guna mengamati secara langsung pelaksanaan peraturan dan kondisi sosial di masyarakat.

Data dianalisis menggunakan langkah-langkah menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi kondensasi data, yaitu memilih, memusatkan, mengabstraksi, dan mengonversi data dari catatan lapangan, wawancara, transkrip, dokumen, dan bahan empiris; penyajian data dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan penjelasan singkat; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menghasilkan temuan baru berupa hipotesis, teori, atau hubungan kausal maupun interaksi yang sebelumnya belum jelas. Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, digunakan strategi triangulasi sumber dengan membandingkan data dari wawancara, diskusi, dan observasi; member checking melalui umpan balik responden terhadap hasil wawancara dan analisis; serta audit trail dengan mencatat seluruh proses penelitian mulai dari transkripsi hingga analisis agar metodologi yang digunakan tetap transparan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, penulis bermaksud untuk meneliti dan membahas mengenai peran desa. untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terdapat anak, pernikahan anak dan kehamilan yang tidak diinginkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Peraturan Desa Harjomulyo Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Desa Layak Anak Desa Harjomulyo”.

Pembahasan

a) Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Harjomulyo Dan Masyarakat Untuk Mengatasi Masalah Anak

Hasil penelitian Peraturan Desa Layak Anak Desa Harjomulyo, dapat diketahui bahwa Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa Layak Anak memuat pokok-pokok penting sebagai pedoman dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Desa Harjomulyo. Perdes ini disusun dan disahkan oleh pemerintah desa sebagai bentuk komitmen untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, identitas hukum, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Peraturan ini juga mengatur kewajiban masyarakat untuk ikut mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, termasuk

upaya pencegahan pernikahan usia dini. Adanya Perdes tersebut menjadi pedoman dalam penanganan permasalahan anak yang sebelumnya seringkali sulit diselesaikan karena tidak adanya acuan aturan yang jelas.

Pemerintah Desa Harjomulyo bersama masyarakat dapat melaksanakan langkah-langkah perlindungan anak secara lebih terarah, terukur, dan legal. Berbagai Program yang juga mendukung dalam keberlangsungan Peraturan Desa Layak Anak yaitu dengan adanya Forum Anak Desa (FAD) menjadi wadah untuk menyuarakan pendapat, mendapatkan edukasi terkait hak-hak mereka, serta menjadi jembatan komunikasi antara anak dan pemerintah desa dan Gugus Tugas Perlindungan Anak dalam penanganan kasus dan menjadi pihak yang menerima laporan ketika terjadi pelanggaran hak anak di masyarakat. Kedua wadah ini difasilitasi melalui Perdes sebagai ruang partisipasi anak dan masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan anak.

Peraturan Desa Layak Anak turut mendorong meningkatnya kesadaran hukum dan budaya pelaporan di masyarakat, sehingga warga mulai terbiasa melaporkan kasus anak putus sekolah, kekerasan, maupun persoalan ekonomi yang mengancam kesejahteraan anak. Adanya payung hukum ini juga memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga seperti DP3AKB dan Tanoker. Dengan demikian, Perdes berperan sebagai instrumen penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan desa yang ramah dan layak anak.

Pelaksanaan Peraturan Desa Layak Anak di lapangan tidak terlepas dari tantangan. Kesadaran hukum sebagian masyarakat masih rendah. Masih ada orang tua yang enggan melapor atau ragu untuk memanfaatkan mekanisme perlindungan yang sudah tersedia. Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Desa Layak Anak adalah pengaruh budaya yang masih menganggap urusan anak sebagai tanggung jawab penuh keluarga, sehingga ada kecenderungan menolak keterlibatan pihak luar.

b) Dampak Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa Layak Anak di Desa Harjomulyo

Peraturan Desa Layak Anak ini disusun secara partisipatif, melibatkan pemerintah desa, Gugus Tugas Desa Layak Anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader Posyandu, pihak sekolah, serta Forum Anak Desa (FAD). Peraturan Desa Layak Anak ini resmi disahkan pada bulan Desember 2023. Pada tahap awal, pelaksanaan Peraturan Desa Layak Anak difokuskan pada sosialisasi dan penyadaran hukum kepada warga, agar masyarakat memahami isi, tujuan, dan pentingnya Peraturan Desa Layak Anak ini bagi masa depan anak-anak di desa. Pemerintah desa bersama Gugus Tugas dan FAD aktif mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi, baik melalui pertemuan warga, acara keagamaan, kegiatan sekolah, maupun forum remaja. Pendekatan yang digunakan dalam penerapan Peraturan Desa Layak Anak adalah

pendekatan persuasif dan edukatif, di mana sanksi hukum belum diberlakukan secara penuh untuk menghindari penolakan atau resistensi dari masyarakat.

Dampak dari penerapan Peraturan Desa Layak Anak sudah mulai terlihat di berbagai aspek kehidupan sosial anak-anak di Desa Harjomulyo. Salah satu capaian nyata adalah menurunnya angka pernikahan usia dini. Berdasarkan data dan pemantauan lapangan, kasus pernikahan anak yang sebelumnya berkisar 7–10 kasus per tahun, berhasil ditekan menjadi hanya 2 kasus pada tahun 2024. Ini merupakan prestasi yang sangat berarti, mengingat pernikahan usia dini sebelumnya menjadi salah satu persoalan utama di desa ini. Tidak hanya itu, berbagai permasalahan anak lainnya juga mengalami penurunan, seperti kasus anak putus sekolah, pekerja anak, serta kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Desa Layak Anak telah menjadi pijakan hukum yang kuat dan efektif dalam mengarahkan perubahan perilaku masyarakat.

Peraturan Desa Layak Anak Desa Layak Anak meningkatkan partisipasi anak dan remaja lebih aktif terlibat dalam pembangunan desa melalui kegiatan seni, olahraga, pelatihan, serta Forum Anak Desa yang memberi ruang bagi mereka menyuarakan aspirasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Peraturan ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, DP3AKB, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Desa Harjomulyo bahkan mendapat penghargaan sebagai Desa Layak Anak percontohan, sekaligus mendukung Kabupaten Jember menuju status Kabupaten Layak Anak kategori Pratama. Peraturan Desa Layak Anak juga membawa perubahan signifikan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak Akses pendidikan, kesehatan, dan identitas anak semakin terjamin. Posyandu Remaja dibentuk untuk melayani kesehatan remaja, anak putus sekolah difasilitasi kembali ke sekolah, dan anak tanpa identitas dibantu pembuatan akta kelahiran serta KIA. Bantuan pendidikan juga diberikan melalui dukungan donatur lokal. Masyarakat lebih peduli terhadap hak-hak anak, terbiasa melaporkan kasus kekerasan, putus sekolah, dan masalah ekonomi. Peraturan ini menumbuhkan budaya hukum yang melindungi anak sekaligus membangun lingkungan desa yang aman, ramah, dan menyokoong pertumbuhan mereka.

Kesimpulan

Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa Layak Anak di Desa Harjomulyo merupakan bentuk komitmen pemerintah desa dalam melindungi serta memenuhi hak-hak anak melalui dasar hukum yang jelas. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, identitas hukum, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasinya didukung oleh Forum Anak Desa (FAD) dan Gugus Tugas Perlindungan Anak yang menjadi wadah partisipasi, pelaporan, dan penanganan kasus. Sejak diberlakukan, Perdes ini membawa dampak positif, antara lain meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, menurunnya angka pernikahan dini, dan terbukanya ruang partisipasi anak dalam pembangunan desa.

Kolaborasi dengan DP3AKB, lembaga masyarakat, dan akademisi turut memperkuat implementasinya, menjadikan Desa Harjomulyo sebagai contoh Desa Layak Anak yang berhasil.

Namun, pelaksanaan peraturan ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum, pengaruh budaya patriarkal, pemahaman agama yang keliru, serta keterbatasan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, keterlibatan lintas sektor, serta dukungan pemerintah dan keterlibatan lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan Perdes berlangsung secara optimal dan berkesinambungan.

Daftar Pustaka

- Agustina, R. S., & Lutfhi, M. U. (2023). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Mewujudkan Desa Layak Anak Keywords Abstrak Kata Kunci Pendahuluan*. 5381.
- Anggraini, T., Wulandari, A., Bella, H. S., & Anggraini, T. W. (2023). Dampak lingkungan sosial terhadap perkembangan psikologi anak. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 216–225.
- Deshaini, L. (2022). Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 28(2), 69–76. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i2.70>
- Erdianti, R. N., & Al-Fatih, S. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 305–318.
- Fathurrohman, F., Wahyu, M., & Astuti, L. K. P. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(1), 6. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/77%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/77/77>
- Frans Laka Lazar. (2020). the Importance of Inclusive Education for Child With Special Needs. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 12(2), 99–115. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v12i2.512>
- Gianyar, K., Made, N., Sastri, A., Ayu, I. D., & Wirantari, P. (2023). *MENGUAK DORONGAN BERPRESTASI DALAM MEWUJUDKAN DESA LAYAK ANAK, DI DESA BATUAN, PENDAHULUAN Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Bali melaporkan, pada semester awal tahun 2014 menunjukkan kejadian kasus kekerasan seksual*. 25(2).
- Hamid, S. I. (2018). Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 17–22. <https://doi.org/10.17509/cd.v6i1.10513>

- Mansir, F. (2022). Tantangan Dan Ancaman Anak Indonesia: Potret Pendidikan Nasional Era Digital. *PAUDIA : Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 11(1), 387–399. <https://doi.org/10.26877/paudia.v11i1.9990>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenhip Virtues*, 4(2), 760–770. <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-diindonesia/#:~:text=Kekerasan fisik dibedakan menjadi 3,dengan pisau atau senjata lain>
- Rajagukguk, A. P. (2023). 1,2,3,4). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2019/PN.AMB)*, 5(1), 843–858.
- Saputra, T., Nielwaty, E., & Herlinda, D. (2020). Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. *Warta Pengabdian*, 14(1), 32. <https://doi.org/10.19184/wrtp.v14i1.14135>
- Sudarta. (2022). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember*. (Vol. 16, Issue 1).
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Wijaksono, A., Purnaweni, H., & Lestari, H. (2013). Artikel Implementasi Kebijakan Tentang Pekerja Anak Dan Penanggulangannya Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 2(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/2501>